KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Seluruh Fraksi di DPR setuju RUU Otsu Papua Disahkan
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MEDIA INDONESIA

Banyak Calon Pemimpin Kompeten

Memperkuat sistem presidensial tidak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretis presiden dalam sistem presidensial sudah kuat.

Sri Utami
ami@mediaindonesia.com

KETUA DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya melakukan amendemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dari amendemen itu, kata La Nyalla, banyak undang-undang yang merugikan bangsa. Salah satunya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 222 (UU Pemilu) memberi ambang batas 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara partai politik secara nasional, sama sekali tidak derivatif dari Pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil amendemen 2002 karena Pasal 6A ayat (3) dan (4) mengatur ambang batas keterpilihan. Bukan pencalonan. Tetapi faktanya, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap *open legal policy* pembuat undang-undang," ungkap La Nyalla di FDG Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, kemarin.

Dia menilai sangat tidak logis bila pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 diajukan partai politik peserta pemilu pada 2014. Begitu juga dengan pilpres pada 2024 diajukan partai politik peserta Pemilu 2019.

Lebih lanjut ia mengatakan ada empat dampak negatif dari *presidential threshold* yang diatur di UU Pemilu. Pertama, hanya akan muncul dua pasangan calon yang *head to head*.

"Dampak kedua, *presidential threshold* mengerdilkan potensi bangsa karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten," jelasnya.

Dampak ketiga, katanya, *presidential threshold* dianggap berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. La Nyalla menilai peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi. "Dampak keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar terkait dengan keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya, partai politik didirikan adalah untuk mengusung kader mereka agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional," ujar mantan Ketua PSSI itu.

Kuat

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan memperkuat sistem presidensial tidak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretis presiden dalam sistem presidensial sudah kuat.

"Pertama, presiden tidak bergantung pada DPR, tidak dapat dijatuhkan DPR karena alasan politik. Kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat jadi legitimasinya sangat kuat," jelasnya.

Memperkuat sistem presidensial berarti menjamin agar semua kelompok masyarakat relatif memiliki representasi dalam proses pengambilan keputusan politik khususnya di DPR. "Ini untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyakit bawaan sistem presidensial tendensi mayoritas," ujar Titi.

Pemilu, kata Titi, dapat membantu menguatkan sistem presidensial walaupun tidak mudah. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat lima tantangan yang harus ditangani untuk penyelenggaraan pemilu berintegritas. "Ini tantangan utama pemilu berintegritas di antaranya membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim hak asasi manusia dan keadilan pemilu," jelasnya.

Selain itu membangun membangun badan penyelenggaraan pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik. (P-5)